



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN, PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN
POLITIK DI KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di Kabupaten Gianyar, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi perkembangan Politik di Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gianyar tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN, PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN GIANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengamati/observasi perkembangan politik di daerah.
6. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi perkembangan politik yang terjadi di daerah.
7. Evaluasi adalah kegiatan penilaian laporan perkembangan politik yang disampaikan oleh daerah.
8. Perkembangan politik adalah dinamika yang terjadi dalam proses penyelenggaraan kehidupan politik.
9. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota adalah pemilihan untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II PEMANTAUAN

Pasal 2

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten.

Pasal 3

Pemantauan perkembangan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- d. situasi politik lainnya; dan
- e. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Pasal 4

Pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan setiap 5 (lima) Tahun sekali.

Pasal 5

- (1) Situasi politik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan perkembangan politik yang terjadi di daerah selain pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Situasi politik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah;
 - b. disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD; dan
 - c. unjuk rasa.

Pasal 6

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dibentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar.
- (3) Tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah.

Pasal 9

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaporkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penanganan perkembangan politik di daerah.

Pasal 10

Bupati melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik di Kabupaten kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Laporan hasil pemantauan perkembangan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
- (2) Laporan hasil pemantauan perkembangan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e disampaikan secara rutin paling lambat setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perkembangan politik di daerah dan perlu penanganan segera, Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 13

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, menggunakan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 14

Pendanaan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI GIANYAR,



A. A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 3 Januari 2017

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN
EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

FORMAT
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI KABUPATEN GIANYAR

I. PENDAHULUAN

II. FAKTA-FAKTA

1. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Situasi politik lainnya;
5. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

III. PERMASALAHAN

1.
 2.
- dst

IV. TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN

1.
 2.
- dst

KESIMPULAN

1.
 2.
- dst

V. REKOMENDASI

1.
 2.
- dst

Gianyar,.....
BUPATI GIANYAR,



A.A GDE AGUNG BHARATA